



DEWAN PIMPINAN CABANG BADAN PEMBINAAN POTENSI KELUARGA BESAR BANTEN DPC-BPPKB BANTEN KOTA TANGERANG

Berjuang Beramal Berakhlakul Karimah

DITJEN AHU KEMENKUMHAM RI NO. AHU-001524.01.07.TAHUN 2020
NPWP DPC BPPKB BANTEN KOTA TANGERANG NO. 1000 0000 0802 9688

SURAT KEPUTUSAN

DEWAN PIMPINAN CABANG BADAN PEMBINAAN POTENSI KELUARGA BESAR BANTEN DPC-BPPKB BANTEN KOTA TANGERANG

Nomor : 020/ BPPKB-BANTEN/ DPC-KOTANG/ IV/ 2026

TENTANG

KETETAPAN IURAN KEANGGOTAAN DAN IURAN KONTRIBUSI BERJENJANG

MENIMBANG :

- Bahwa dalam rangka menjaga keberlangsungan, kemandirian, dan penguatan keuangan organisasi BPPKB Banten;
- Bahwa iuran anggota merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap organisasi;
- Bahwa hasil Musyawarah DPC BPPKB Banten Kota Tangerang bersama DPAC se-Kota Tangerang pada tanggal **04 April 2026** telah menyepakati ketentuan iuran;
- Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.

MENINGAT :

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BPPKB Banten;
- asal 26 Anggaran Dasar tentang sumber keuangan organisasi dari iuran anggota;
- Pasal 4 huruf (j) Anggaran Rumah Tangga tentang kewajiban anggota membayar iuran;
- Pasal 6 Anggran Rumah Tangga tentang kehilangan keanggotaan akibat tidak memenuhi kewajiban organisasi;



www.bppkbkotang.org

SEKRETARIAT :

Jl. Kameswara Raya No. 35 RT. 003 RW. 002,
Kel. Cibodas Baru, Kec. Cibodas, Kota Tangerang,
Provinsi Banten - Indonesia, Tlp. 0896-9929-4770,
Website : www.bppkbkotang.org - email : admin@bppkbkotang.org



www.departemendppbpbk.org



DEWAN PIMPINAN CABANG BADAN PEMBINAAN POTENSI KELUARGA BESAR BANTEN DPC-BPPKB BANTEN KOTA TANGERANG

Berjuang Beramal Berakhlakul Karimah

DITJEN AHU KEMENKUMHAM RI NO. AHU-001524.01.07.TAHUN 2020
NPWP DPC BPPKB BANTEN KOTA TANGERANG NO. 1000 0000 0802 9688

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KETETAPAN IURAN KEANGGOTAAN DAN IURAN KONTRIBUSI BERJENJANG DI LINGKUNGAN DPC BPPKB BANTEN KOTA TANGERANG

KESATU : IURAN KEANGGOTAAN

1. Anggota **DPC** wajib membayar iuran sebesar:
Rp 50.000,- / bulan, dibayarkan setiap tanggal **20** kepada Bendahara DPC.
2. Anggota **DPAC** wajib membayar iuran sebesar:
Rp 30.000,- / bulan, dibayarkan setiap tanggal **20** kepada Bendahara DPAC.
3. Anggota **DPRT** wajib membayar iuran sebesar:
Rp 20.000,- / bulan, dibayarkan setiap tanggal **20** kepada Bendahara DPRT.

KEDUA : SANKSI ORGANISASI

1. Setiap anggota yang tidak membayar iuran selama **3 (tiga) bulan berturut-turut** dinyatakan :
 - Melanggar kewajiban anggota organisasi;
 - Dapat direkomendasikan untuk **diberhentikan**;
 - Dapat dilakukan **pencabutan status keanggotaan**.
2. Ketentuan ini mengacu pada :
 - Kewajiban anggota dalam Anggaran Rumah Tangga;
 - Ketentuan kehilangan keanggotaan dalam Anggaran Rumah Tangga.

KETIGA : IURAN KONTRIBUSI BERJENJANG

1. **DPRT kepada DPAC**
Rp 100.000,- / bulan, dibayarkan setiap tanggal **20** (dua puluh);
2. **DPRT kepada DPC**
Rp 100.000,- / bulan, dibayarkan setiap tanggal **25** (dua puluh lima);



SEKRETARIAT :

Jl. Kameswara Raya No. 35 RT. 003 RW. 002,
Kel. Cibodas Baru, Kec. Cibodas, Kota Tangerang,
Provinsi Banten - Indonesia, Tlp. 0896-9929-4770,
Website : www.bppkbkotang.org - email : admin@bppkbkotang.org





DEWAN PIMPINAN CABANG BADAN PEMBINAAN POTENSI KELUARGA BESAR BANTEN DPC-BPPKB BANTEN KOTA TANGERANG

Berjuang Beramal Berakhlakul Karimah

DITJEN AHU KEMENKUMHAM RI NO. AHU-001524.01.07.TAHUN 2020
NPWP DPC BPPKB BANTEN KOTA TANGERANG NO. 1000 0000 0802 9688

3. DPAC kepada DPC

Rp 300.000,- / bulan, dibayarkan setiap tanggal **25** (dua puluh lima);

Dengan rincian sebagai berikut :

- Rp. 100.000,- Kontribusi Organisasi;
- Rp. 200.000,- Maintenance / Pengelolaan Website BPPKB Banten Kota

Tangerang : www.bppkbkotang.org

Iuran Kontribusi Berjenjang DPRT ke DPC dikolektifkan melalui Bendahara DPAC yang kemudian akan disetorkan kepada Bendahara DPC pada tanggal 25.

KEEMPAT

: KETENTUAN UMUM DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Iuran keanggotaan dan kontribusi berjenjang merupakan bentuk:

- Partisipasi aktif anggota dalam organisasi;
- Penguatan kemandirian dan keberlangsungan organisasi;
- Implementasi prinsip **organisasi yang mandiri, transparan, dan akuntabel** sebagaimana amanat AD/ART;
- Seluruh iuran merupakan sumber keuangan organisasi yang sah;

2. Seluruh jajaran pengurus wajib:

- Mengawasi pelaksanaan pembayaran iuran dengan transparan;
- Melakukan pencatatan administrasi secara tertib dan akuntabel;
- Bendahara di setiap tingkatan **Wajib Menyampaikan laporan keuangan secara berkala** sesuai mekanisme organisasi dan tertib administrasi;



www.bppkbkotang.org

SEKRETARIAT :

Jl. Kameswara Raya No. 35 RT. 003 RW. 002,
Kel. Cibodas Baru, Kec. Cibodas, Kota Tangerang,
Provinsi Banten - Indonesia, Tlp. 0896-9929-4770,
Website : www.bppkbkotang.org - email : admin@bppkbkotang.org



www.departemendppppkb.org



DEWAN PIMPINAN CABANG BADAN PEMBINAAN POTENSI KELUARGA BESAR BANTEN DPC-BPPKB BANTEN KOTA TANGERANG

Berjuang Beramal Berakhlakul Karimah

DITJEN AHU KEMENKUMHAM RI NO. AHU-001524.01.07.TAHUN 2020
NPWP DPC BPPKB BANTEN KOTA TANGERANG NO. 1000 0000 0802 9688

KELIMA : KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketetapan ini bersifat **mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota;**
2. Hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan kemudian;
3. Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka seluruh ketentuan sebelumnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang

Pada Tanggal : 14 April 2026

DEWAN PIMPINAN CABANG
BADAN PEMBINAAN POTENSI KELUARGA BESAR BANTEN
DPC-BPPKB BANTEN KOTA TANGERANG

KETUA



www.bppkbkotang.org

(ZAINAL FEBRIYANTO, S.H.)

SEKRETARIS



www.bppkbkotang.org

(M.N. ALFAN RUKHI A, S.KOM, MM.)

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. DPD BPPKB Banten Provinsi Banten
2. Arsip



SEKRETARIAT :

Jl. Kameswara Raya No. 35 RT. 003 RW. 002,
Kel. Cibodas Baru, Kec. Cibodas, Kota Tangerang,
Provinsi Banten - Indonesia, Tlp. 0896-9929-4770,
Website : www.bppkbkotang.org - email : admin@bppkbkotang.org

www.bppkbkotang.org



www.departemendppbkkb.org